PENGAMEN DAN KETERTIBAN UMUM
(Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ALFIYAN
NIM : 08370032

PEMBIMBING:
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Salah satu dari sekian problem laten yang dihadapi Negara berkembangn adalah bagaimana mengentaskan warga negaranya dari kemiskinan. Memang yang namanya kemiskinan tidak bisa di hilangkan karena sudah menjadi hukum alam, ada kaya ada miskin, tetapi setidaknya Negara memberikan keadilan untuk mengakomodir orang –orang miskin, semisal memberikan lapangan pekerjaan serta solusi lainnya. Sebab, jika Negara tidak memberikan solutif terhadap kemiskian maka yang akan terjadi akan memunculkan berbagai problem social seperti munculnya pengamen atau pengemis yang kerap kali dijumpai di kota-kota besar yang beroprasi di pinggir-pinggir jalan, di bus-bus kota bahkan kadang keliling kampong-kampung

Satu sisi mereka di pandang sebagai problem sosial karena menggaung ketertiban umum, tetapi dilain pihak, mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkan penghasilan selain pengamen dan pengemis. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti pengemis dan pengamen apakah mereka mengganggu ketertiban umum atau tidak. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang pengamen dan ketertiban umum?

Dalam melakukan penelitin ini penyusun menggunakan pendekatan yuridif-normatif. Penelitian ini akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa mahasiswa Syari'ah dan Hukum setuju dan menyadari bahwa mengamen atau mengemis merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, tatapi meraka tidak sepekat jika pengamen atau pengemis melanggar hukum, melain mereka harus diberi ketrampilan agar bisa berkerja dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tampa harus mengamen. Sebenernya mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum memahami bahwa semua peraturan yang tertulis di buku KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum.

Salah satu solusi yang baik adalah memberikan ketrampilan pada para pengamen dan pengemis agar mereka dapat bekerja dan memenuhi kehidupannya tanpa harus mengamen. Semua itu harus dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang berkewenangan dalam hal tersebut.

Kata Kunci: Pengamen, Ketertiban Umum dan Mahasiswa Syari'ah.

Universtitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05 -03 /RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara ALFIYAN
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ALFIYAN
NIM : 08370032
Judul Skripsi : ***Pengamen dan Ketertiban Umum (Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).***

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1435 H / 10 Februari 2014

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02 /K.JS-SKR/PP.00.9/2017/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PENGAMEN DAN KETERTIBAN UMUM (Pendangan Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AL FIYAN
NIM : 08370032
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Febuari 2014
Nilai munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Penguji I/Ketua Sidang.

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP: 19731105 199603 1 002

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag.,M. Si.
NIP: 19750517200501 1 004

Yogyakarta, 7 Febuari 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ALFIYAN
NIM	: 08370032
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul	: Pengamen dan Ketertiban Umum (Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Klijaga Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1435 H / 07 Februari 2014 M

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

ALFIYAN

08370032

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	*Karãmah al-auliyã*

c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	*Zãkah al-fiţri*

IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	*Jãhiliyyah*
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	*Tansã*
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	*Karĭm*
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	*ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	*au*
	قول	Ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
أعدّت	Ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ãn*
القياش	Ditulis	*al-Qiyãs*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf '*l*' (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samã'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*zawil furūd atau al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

Motto

Sebaik-baik hasil karya adalah hasil karya sendiri

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku tercinta
Untuk Almamater Jinayah Siyasah
Fakutas Syari'ah dan Hukum.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakara
Bpk dan Ibu Dosen/Guru
Teman-teman dari SD sampai Perguruan Tinggi, temen-temen nongkrong ngopi bareng sekaligus berjuang agar selesai bersama-sama serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu: Pandam, Kahfi, Choiri dan teman-teman yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan.
Warga Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta yang menerima saya dengan baik dan memberikan saya banyak sekali ilmu dan pelajaran yang mungkin tidak saya dapatkan di tempat lain
Terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

حمد لله رب العا لمين والصلاة والسلام على اشر ف الا نبيا ء والمرسلين وعلى اله

وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa terdapat keterlibatan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak, berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bpk. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bpk. Dr. Subaidi Qamar, S.Ag., M.Si selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bpk. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan dan nasehat dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Bpk. Dr. Ahmad Yani Anshori, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat dalam menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama Dosen jurusan Jinayah Siyasah yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

7. Ayahanda Musliman dan Ibunda Masri'ah serta saudara-saudaraku yang telah memberikan perhatian, dukungan dan do'a sehingga penyusun dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Untuk teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah 2008, Bapak Ta'mir Masjid At-Taqwa dan Warga Padukuhan Kledokan, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan keikhlasannya dalam menjalin silaturahim kepada penyusun. Pertemanan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan akan selalu menjadi tali ukuwah islamiyah kita.

Akhirnya penyusun berharap dan berdo'a semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amiin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 7 Rabiul akhir 1435 H

10 Februari 2014 M

Penyusun

Afiyan

NIM 08370032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN SKRIPSI ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vi**
MOTTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II. Islam dan Ketertiban Umum **20**
A. Maqasid asy-Syari'ah 20
B. Tujuan Hukum Pidana Islam 27
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Islam 35
D. Pandangan IslamTerhadap Pengamen (Pengemis) 36
BABIII. Gambaran Umum Tentang Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan HukumUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Pengamen dan Ketertiban Umum **39**

A. Gambaran Umum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta 39
B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pengamen..... 42
BAB IV. Analisi Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata dan Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata Tentang Pasal 504 KUHP Jika Dikaitkan Dengan Pasal 34 UUD 1945..... 54
A. Analisis Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta 54
B. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pasal 504 KUHP Jika Dikaitkan dengan Pasal 34 UUD 1945 56
BAB V. PENUTUP..... 59
A. Kesimpulan..... 59
B. Saran–Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I
CURRICULUME VITAE ……. IV

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang identik dengan 'kemiskinan'. Jadi masih mengandung kemiskinan dimana-mana, baik di kota maupun di desa. Kita dapat melihat di setiap kota pasti ada daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan 'masyarakat miskin perkotaan'. Bahkan di malam hari banyak orang-orang tertentu yang tidur di emperan toko pinggir jalan. Kondisi demikian sangat memprihatinkan dan harus segera di atasi.[1]

Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), itulah konsep negara yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana pernyataan Jimly Ashiddiqie bahwa, "Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, dan karena itulah konsep negara yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesejahteraan. Namun berbagai masalah pendidikan, kesehatan, pendidikan rasa aman dan kesejateraan umum belum terselesaikan dengan baik, artinya cita-cita nasional seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,[2] dan implementasi dari pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 belum ber5hasil dicapai dengan baik.

---

[1] Sri Wulan, "Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta," Makalah, http://www.Joglosemar.com.htm, akses 11 mei 2013.

[2] Emir Soendoro, *Jaminam Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, (Jakarta: Dinov Progress Indonesia, 2009), hlm. 35.

Negara kesejahteraan sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja dan kehamilan.[3]

Peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sangat dibutuhkan dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini menyebabkan, perlunya upaya ekstra keras untuk mengindentifikasi dan meneliti keberadaan para gelandangan dan pengemis untuk memastikan tindakan yang tepat untuk mengatasinya, bukan menghukumnya. Hal ini terkait dengan politik hukum pidana dengan penerapan kebijakan sosial (*social policy*) termasuk hukum acaranya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mencapai kesejateraannya (*social welfare*),[4] hal ini bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang progresif.

Hukum selain berpijak pada 5 (lima) dasar negara, yaitu Pancasila, maka untuk mencapai tujuanya juga harus berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita-cita hukum (*rechtsidee*), yakni:[5]

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi).
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

---

[3] *Ibid*., hlm. 36

[4] Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13.

[5] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18.

3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama.

Krisis ekonomi di Indonesia tidak hanya sebatas pada fundamental perekonomian. Krisis ekonomi telah mengungkapkan kelemahan mendasar Negara Indonesia. Di era modernisasi saat ini yang didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak yang begitu besar dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa.[6]

Disisi lain, perkembangan-perkembangan tersebut membawa dampak bagi kemajuan suatu negara, khususnya masyarakat di dalamnya. Namun perubahan tersebut juga membawa dampak negatif, diantaranya kesenjangan sosial. Di kota-kota besar berdiri bangunan-bangunan mewah, gedung pencakar langit, mall dan komplek-komplek perkantoran yang menjadi icon dan pusat perhatian. Akan tetapi, disudut-sudut kota juga terdapat masyarakat yang hidup dalam perkampungan kumuh yang memprihatinkan dan termarjinalkan. Dengan berbagai permasalahan yang kompleks di dalamnya.[7]

---

[6] http//:www.google.com, *Sebab Munculnya Pengamen atau Pengemis,* akses, 15 Mei 2013.
[7] *Ibid.*

Sedangkan di daerah atau pedesaan, yang sebagian besar masih jauh dari pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan, juga memunculkan persoalan mengenai pengangguran. Dengan latar belakang masalah tersebut, masyarakat pedesaan berbondong-bondong menuju perkotaan untuk mencari pekerjaan. Walaupun alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan jauh lebih terbuka daripada di daerah pedesaan, namun kemiskinan di perkotaan tetap ada salah satunya karena efek dari perkembangan teknologi. Serta perkembangan lingkungan perkotaan yang pesat membutuhkan tenaga-tenaga berketerampilan khusus sehingga memaksa para pencari pekerjaan untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan atau lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Bagi masyarakat pendatang (masyarakat pedesaan) yang tidak memiliki keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan, mereka akan melakukan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.[8]

Tingkat pendidikan yang rendah dan angka kemiskinan yang semakin meningkat, memicu setiap individu untuk melakukan segala cara untuk tetap bertahan hidup. Salah satunya dengan meminta-minta atau mengemis. Dengan meminta-minta dan memohon belas kasihan orang lain, dirasa cukup mudah untuk menghasilkan uang. Hanya dengan menengadahkan tangan dan diselingi dengan peralatan sederhana serta sedikit nyanyian. Bahkan tak jarang mereka melibatkan anak-anak untuk mendapatkan simpati di tempat-tempat umum, perempatan-perempatan jalan

[8] *Ibid.*

raya, terminal, pasar dan tempat umum lainnya. Ini jelas menambah persoalan bagi Negara, khususnya pemerintah daerah.[9]

R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi, main biola, gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar.[10]

Selain R. Soesilo, R. Sugandhi, SH juga mendefinisikan bahwa mengemis bisa dilakukan dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung seruling dan sebagainya serta menyanyi di tempat umum termasuk juga meminta-minta. Tetapi R. Sugandhi, SH menjelaskan orang yang meminta-minta dengan cara mendatangi tiap-tiap rumah, tidak termasuk di sini.[11]

Pengamen adalah kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela.[12]Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa pengamen atau pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang. Cara yang dimaksud adalah dengan mengamen atau meminta sumbangan.

---

[9] *Ibid.*

[10] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa*l, (Bandung: Karya Nusantara, 1988) hlm. 327

[11] R. Sugandhi, SH, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) helm. 513.

[12] http://www.kamus-online.com/index.php?lang=en.htm, akses 20 Mei 2013.

Mengemis atau meminta-minta di tempat umum adalah sebuah pelanggaran dan merupakan tindak pidana yang tertuang dalam pasal 504 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;

2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Namun larangan ini terdapat kejanggalan, karena kultur masyarakat Indonesia yang biasa bersedekah dan memberi fakir miskin seakan dilarang dan seolah-olah antipati terhadap lingkungan sosial. Nabi Muhammad SAW juga menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان[13]

Akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang yang ingin bersedekah dan meminta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat menggangu pada

[13] Al-Maidah (05): 2.

orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta-minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.[14]

Definisi pengemis menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota bagian F tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Sedangkan anak jalanan menurut KepMenSos No. 80/HUK/2010 adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun di tempat-tempat umum.[15]

Atas dasar ketertiban umum maka perbuatan meminta-minta atau mengemis (pengamen) dimuka umum dilarang, sesuai pasal 504 KUHP. Maka dari hal tersebut, kami tertarik untuk meneliti tentang pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

---

[14] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara, 1988) hlm. 327

[15] KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian minimal (SPM) bidang social daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.

1. Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang pengamen dan ketertiban umum?
2. Bagaimanakah Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Tentang Pasal 504 KUHP jika dikaitkan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan pandangan mahasiswa Fakutas Syari'ah dan Hukum tentang pengamen dalam ketertiban umum.
   b. Untuk menjelaskan Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang Pasal 504 KUHP jika dikaitannya dengan Pasal 34 UUD 1945.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Manfaat TeoritisUntuk memperkaya khasanah keilmuan, terlebih dalam bahasan mengenai pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran guna menanggulangi masalah pengemis jalanan dan memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan.
   c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi khasanah keilmuan di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai skripsi ini, peneliti menemukan beberapa literatur atau karya ilmiah maupun artikel yang membahas tentang pengemis jalanan dalam kajian hukum, diantaranya adalah skripsi yang berjudul "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Bagus Wahyu Azistianto.[16] Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah terhadap pengemis (pengamen).

Dalam sebuah artikel yang berjudul "MUI Haramkan Beri Sedekah ke Pengemis" yang ditulis dalam media online Tribun-Timur.com, editor Imam Wahyudi menyebutkan, MUI mengharamkan bagi siapa saja yang memberi dan yang meminta-minta di tempat umum, seperti di perempatan-perempatan jalan. Menurut MUI, pemberian di tempat yang tidak semestinya justru mengganggu dan menimbulkan kerawanan.[17]

Kemudian artikel yang berjudul "Komnas Ham: Perda Tribum Langgar UUD dan UU HAM" oleh Rizal Maslan di media online detiknews, menurut Yoseph Adi Prasetyo, Perda Tibum nyata-nyata melanggar UUD 1945, UU No 39/1999 tentang HAM, UU No 11/2005 tentang Hak Ekosob, UU No 12/2005 tentang Hak Sipil dan Politik, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).[18]

---

[16] Bagus Wahyu Azistianto, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam" Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.

[17] http://makassar.tribunnews.com/2013/01/10/mui-haramkan-beri-sedekah-ke-pengemis (diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 03.53)

[18] http://news.detik.com/read/2008/02/14/151334/894112/10/komnas-ham-perdatibum langgar uud-dan-uu-ham (diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 05.00)

Berdasarkan skripsi yang ditulis Bagus Wahyu Azistianto yang telah disebutkan diatas, memang ada kesamaan dalam pokok permasalahan yang sedang peneliti lakukan, yakni mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengemis berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 504 KUHP. Namun dalam pembahasan skripsi tersebut,[19] tidak ada bab atau sub bab yang membahas tentang pandangan "Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum" untuk mengetahui tepat atau tidaknya penjatuhan sanksi pidana terhadap pengemis dan "Kedudukan Pasal 504 KUHP dalam Kaitannya Dengan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945," karena berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Ini jelas kontradiktif dengan pasal 504 KUHP dan sejalan dengan artikel Komnas Ham mengenai Perda Tribum karena ada unsur-unsur yang dilanggar dalam UUD. Maka dari itu, peneliti menyatakan bahwa masalah ini layak diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Islam telah memberikan petunjuk dan panduan dalam kehidupan manusia, serta menyuruh kita beribadah kepada Allah semata. Islam mengajarkan kebaikan dan mewajibkan kepada pemeluknya untuk bertaqwa dan beriman kepada Allah. Dan akan memperoleh balasan yang lebih baik kelak di akhirat bagi siapa saja yang melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah:

---

[19] Bagus Wahyu Azistianto, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam" Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.

من عمل صلحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون[20]

Ibadah yang kaitannya dengan bekerja disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، والمؤمنون وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون[21]

Dalam kehidupan nyata, setiap manusia pasti bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berbagai macam perilaku manusia dalam menjalankan ibadah duniawi ini dimunculkan, baik atau buruk tergantung pada pribadi masing-masing.

Kemudian bagaimanakah pandangan islam terhadap pengemis yang meminta-minta di muka umum apakah melanggar norma, kaidah ataupun kesopanan. Dan apakah termasuk dalam tindak pidana (*jarimah*) yang harus dikenakan hukuman, karena tindakan mereka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran ketertiban umum dan mengganggu kenyamanan publik sehingga harus ada peraturan yang diberlakukan. Dalam hal ini dijelaskan dalam hadis nabi sebagai berikut:

لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسال احدافيعطيه او يمنعه[22]

---

[20] An-Nahl (16): 97.
[21] At-Taubah (09): 105.
[22] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), II: 788, Hadis no. 1946.

Hadis diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu atau miskin janganlah menampakkan ketidakmampuan terhadap orang lain, dan dalam hadis tersebut dianjurkan untuk mencari kayu bakar agar mengajarkan kepada manusia apabila mau berusaha pasti Allah SWT akan memberikan kemudahan.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس إلحافا. وماتنفقوا من خير فإن الله به عليم[23]

Dalam ayat diatas dijelaskan agar tidak meminta-minta dan tidak memaksa dalam meminta sesuatu yang mereka butuhkan. Orang-orang yang meminta-minta padahal ia mempunyai sesuatu yang dapat mencegahnya dari meminta-minta maka sesungguhnya ia termasuk orang yang meminta-minta secara memaksa.

Kaitannya dengan mengemis atau meminta-minta jika itu sebagai tindak pidana harus dipahami terlebih dahulu asas-asas legalitas. Hukum dapat diberlakukan salah satunya berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas diartikan keabsahan sebagai sesuatu menurut undang-undang. Dalam istilah hukum pidana, asas legalitas mengatur tentang tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.[24]

---

[23] Al-Baqarah (2): 273.

[24] Pasal 1 ayat (1) RKUHP, Jakarta: Dirjen Kumdang, Departemen Hukum dan Pundang-undangan, 1999-2000.

Menurut Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas dengan "*nulum delictum nulla poena siena praevia lege poenali.*" (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya.[25]

Sedangkan dalam hukum pidana islam tidak menyebut asas legalitas secara eksplisit, akan tetapi secara substantif memuat asas legalitas, yaitu dalam ayat berikut:

وماكنّا معذ بين حتى نبعث رسولا[26]

Pemberlakuan asas legalitas dalam islam, bukanlah suatu yang mutlak, karena hukum pidana islam menerapkan *al-ahlak al-karimah* sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak sekalipun tidak diatur dalam nas, tetap dipandang sebagai suatu jarimah.[27]

Ketentuan lain yang mempengaruhi pengecualian asas legalitas adalah ketentuan hukum yang hidup di masyarakat, oleh karena itu penerapan sanksi dalam islam dapat dibenarkan menggunakan dasar *urf.*

Permasalahan khilafiyah tentang adat sebagai sumber hukum ada pada wilayah hukuman *had* dan *ta'zir.* untuk dasar hukum had diperselisihkan kehujahannya. Akan tetapi unutk *jarimah ta'zir* bukan sumber yang dipermasalahkan,

---

[25] Dikutip Oleh Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 18.

[26] Al-Israa' (17): 15.

[27] Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-jinai al-islami,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I :112., al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam.* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) I : 130; Al Ghazali, *Al Mustofa min Ilm Ushul,* (Mesir: Dar al-Bab al-Mustofa al-Halabi), I : 84.

sementara *jarimah ta'zir* termasuk pembahasan hukum pidana islam. Oleh karena itu tiga point yang harus ada dalam ketentuan asas legalitas, yakni:

1. Perbuatan seseorang tidak dapat dipidana, kecuali ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh suatu undang-undang[28]

2. Ketentuan yang dimaksud dalam point (1) tidak mengurangi berlakunya hukum hidup dalam masyarakat dengan parameter *al-akhlak al-karimah*. Artinya menurut adat setempat perbuatan seseorang patut dipidana sekalipun tidak diatur dalam undang-undang.
3. Dalam menerapkan ketentuan point (2) seorang hakim harus mengutamakan nilai keadilan diatas kepastian hukum.

Pada prinsipnya, tujuan ditetapkannya syariat *(maqasid asy-syari'ah)* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan jangka pendek maupun jangka panjang.[29]Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan yang diwujudkan untuk umat manusia terbagi kepada tiga tingkatan yaitu Kebutuhan *Dharuriyat*, Kebutuhan *Hajjiyat* dan Kebutuhan *Tahsiniyat.*[30]

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *Dharuriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi

[28] Abd. Qadir Awdah, *at-Tasyri'*.,I: 115.
[29] Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula* (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hlm. 119.
[30] Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, hlm. 233.

akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut asy-Syatibi yang termasuk dari kebutuhan ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan serta harta.[31]

b. Kebutuhan *Hajjiyat*

Kebutuhan *Hajjiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatannya, namun akan mengalami kesulitan Syari'at islam menghilangkan segala kesulitan itu, yaitu adanya hokum *rukhshah* (keringanan). Dalam hal ini yang berkaitan dengan ibadah, seperti mengganti puasa pada hari yang lain dikarenakan sakit, dalam Mashlahat Mu'amalat yaitu adanya macam-macam akad seperti jua beli, sewa menyewa dan kontrak, dalam Mashlahat Uqubah di dalam islam mensyari'atkan hukuman denda bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja.[32]

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *Tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak dipandang

---

[31] *Ibid*, hlm. 234.
[32] *Ibid*, hlm. 235.

mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.[33]

F. Metodologi Penelitian

Agar mencapai hasil yang valid dan rumusan yang sistematis dan sesuai yang diharapkan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian tentang Pengamen dan Ketertiban Umum (pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum). Cara yang dipakai melalui bentuk kualitatif, yaitu untuk memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara tidak langsung dengan menggunakan questioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersiat deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menjelaskan, mengelompokkan, memberikan gambaran, serta menyelesaikan data yang diperoleh dari penelitian untuk kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya.

3. Pendekatan Masalah

Penyusun menggunakan dua pendekatan maslah dalam penelitian ini, yaitu *Pendekatan Yuridis* dan *Pendekatan Normatif.*

---

[33] *Ibid,* hlm. 236.

Pendekatan Yuridis, yaitu hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai pembenaran dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga mampu memperoleh kesimpulan berbeda sesuatu itu benar dan selaras dengan ketentuan-ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan tolak ukur norma agama (al-Quran dan Hadis), selain itu untuk memahami dan mengerti kondisi sebenarnya bagaimana timbunya pengemis tersebut sesuai dan sudut pandang hukum islam dalam menilai kondisi demikian.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan questioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis untuk diisi oleh responden. Dalam penyebaran angket, peneliti memberikan pertanyaan yang sama terhadap responden mahasiswa dan mahasiswi baik dari jumlah maupun pertanyaan. Dalam hal ini, jumlah dari sampel yang penyusun sebarkan kepada responden adalah sebanyak 50 kuesioner dan penyusun mengambil responden secara acak pula.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiyah, jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

5. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan mengenai Pengamen dan ketertiban umum muatan materi ini terkumpul, maka dilakukan analisa sedemikian rupa supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Penulis berusaha menjelaskan, mengelompokkan, serta menyelesaikan data yang diperoleh dari penelitian untuk kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya untuk dibuat kesimpulan. Hasil dari analisis ini kemudian disusun secara sistematis dan dituangkan dalam skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang terdiri dari beberapa sub-bab yakni:

Pertama, pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, membahas mengenai Maqasid asy-Syari'ah dan Pandangan Islam terhadap Pengamen (pengemis) yang meliputi, pengertian *maqasid asy-syari'ah*, dan menerangkan tentang hadits-hadist yang bersangkutan dengan pandangan Islam terhadap pengamen (pengemis), tujuan hukum pidana Islam dan unsur-unsur pidana Islam.

Bab *tiga*, memuat tentang persoalan yang melatarbelakangi munculnya pengemis terutama di perkotaan, Gambaran umum tentang Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap Pengamaen (pengemis).

Bab *empat*, analisis dari pandangan Mahasiswa Fakutas Syari'ah dan Hukum serta kedudukan Pasal 504 KUHP jika dikaitkan dengan Pasal 34 undang-undang dasar 1945.

Kemudian bab terakhir diisi dengan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilakukan, sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini, yakni:

Pandangan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, dapat disimpulakan bahwa: Secara pemahamam mahasiswa mereka sudah mengetahuai bahwa pengamen itu mengganggu akan ketertiban umum. Pengamen banyak dijumpai di tempat-tempat umum, seperti di bus, di pasar dan lain sebagainya. Pengamen juga sering berdalih dari pada mencuri lebih baik menjual kemampuan walaupun suara bisingnya mengganggu ketenangan. Selain itu, jika menilik kembali data yang ada bahwa sebagian besar pandangang terhadap pengamen dari mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum tidak setuju jika pengamen adalah perbuatan yang melawan hukum. Mahasiswa sendiri menyadari bahwa semua peraturan yang ditulis di dalam buku KUHAP adalah sebuah pelanggaran dan merupakan tindak pidana yang tertuang dalam pasal 504 KUHP. Salah satu solusi menurut pandangan mahasiswa Syari'ah adalah mereka harus di beri ketrampilan agar bisa berkerja dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tampa harus mengamen. Salah satu hasil dari penelitian di fakultas Syari'ah dan Hukum, peneliti menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak setuju apabila pengamen atau

pengemis diberi sangsi kurungan (dipenjara). Dan peneliti menemukan alasan mahasiswa fakultas Syri'ah dan Hukum yang bisa dikatakan tidak logis, ini berkaitaan dengan sama atau tidaknya antara pengamen dan pengemis. Hal ini dapat dibuktikan dari pertanyaan yang ada di kuesioner yang menunjukkan karena sebagian besar dari mahasiswa tidak mengetahui isi dari pasal 504 KUHP.

Jika melihat penjelasan R. Soesilo yang mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi, main biola, gitar, angklung, seruling, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan di kota-kota besar dan R. Sugandhi, SH juga mendefinisikan bahwa mengemis bisa dilakukan dengan menjual jasa dengan bermain gitar, biola, angklung seruling dan sebagainya serta menyanyi di tempat umum. Dengang penjelasan di atas yang menerangkan jika sebagian besar dari mahasiswa tidak mengetahui isi dari Pasal 504 KUHP dan dapat dipahami bahwa mereka juga tidak mengetahu definisi dari Pasal 504 KUHP, padahal penjelasan tersebut mengarahkan kepada pengamen dan pengemis itu adalah sama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharakan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menambah wawasannya akan isi dari buku KUHAP dan KUHP agar lebih mengetahui mana perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang panatas diberi sangsi sesuai dengan apa yang diperbuat oleh si pelanggar hukum. Karena masyarakat mengetahui bahwa mahasiswa Fakultas Syaari'ah dan Hukum adalah mereka yang mengetahui tentang hukum, baik hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah peraturan yang diterapkan oleh pemerintah di tengah-tengah masyarakat Indonesia salah satunya peraturan yang dibuat untuk ketertiban umum. Karena jika melihat realita yang ada bahwa pengamen atau pengemis masihlah banyak yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2006.

B. Hadis

Imam Bukhari, *Sahih Bukhari,* 4 Jilid, Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.t.

Imam Muslim, *Sahih Muslim,* 17 Jilid, Kairo, *Dar al Ghod al Jadid* Cet ke-1, 2008.

C. Fikih/Ushul Fikih

Effendi, Satria, Zein, Prof. Dr.H., M. MA. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2008.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 19688.

Mughist, Abdul, M.Ag, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Oktoberrinsyah, "*Tujuan Pemidanaan dalam Islam"*, dalam jurnal In Right, Vol. I. No.I, 2011.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Soendoro, Emir. *Jaminam Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Jakarta: Dinov Progress Indonesia, 2009).

T. M Ash Shiddieqy. Habsi, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Yusuf, Muhammad, Drs., M.Si, Putra, Okrizal, Eka, Lc., M.A dan Amalia Fatma S.Ag., M.Si, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

D. Hukum/Uundang-undang/Peraturan-peraturan

Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Moeljatno, Prof. S.H, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

KepMenSos No 80 /HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiyaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 "http://www.beritajakarta.com/download/SK/Detail/Perda%20No%208%20Tahun%202007.pdf" (diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 06.15)

E. Referensi Umum/Lain

Aswar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Arief, Bardan, Nawawi *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, dalam Jurnal Hukum Progresif: Penegakan Hukum, Vol. I/No. 1/Juni 2007, bersumber http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11073745.pdf (diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 06.11)

Ahmad Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Wahyu Azistianto, Bagus, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam" Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012.

C Kansil., S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Sinar Baru, 1990.

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Moeloleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Rosda Karya, 1993.

Rahman, Fauzal, *Islam*, Mohammad, Ahsin, cet. I, Bandung: Pustaka, 1984.

Suharso, dan Retnoningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Semarang: Penerbit CV Widya Karya, 2005.

Sumiarni, Endang, Halim, Chandra, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan"*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1988.

Sugandhi,R, SH, *KUHP Dan Penjelasannya,* Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

http://makassar.tribunnews.com/2013/01/10/mui-haramkan-beri-sedekah-ke-pengemis (diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 03.53)

http://news.detik.com/read/2008/02/14/151334/894112/10/komnas-ham-perda-tibum-langgar-uud-dan-uu-ham (diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 05.00)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIST

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
05	06	13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dang jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
97	10	20	Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
105	10	21	Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kapada kamu apa yang telah kamu kerjakan".
1946	11	22	Sungguh salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar diikat, lalu diangkat di atas punggungnya lalu dijual, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain, diberi atau ditolak.
273	11	23	(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik

			yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
15	12	26	Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rosul.

BAB II

115	20	39	Maqasid asy-syari'ah adalah maksud-maksud dan sasaran-sasaran yang diperhatikan syara' dalam menetapkan seluruh hukum dan bagian-bagiannya yang penting. Dengan kata lain, maqasid asy-syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar asy-Syari' (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.
116	20	40	Maksud dari maqasid asy-syari'ah adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan oleh asy-Syari' (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.
38	28	54	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan bagi mereka dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
617	38	67	Selalu seseorang itu meminta-minta kepada orang-orang sehingga tiba dihari kiamat sedang di wajahnya tidak ada sisa sepotong daging pun. Yakni wajahnya hanya tinggal tulang belulang belaka.
1041	39	68	Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka hendaknya dia mempersedikit ataukah memperbanyak.
17543	39	69	Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.

CURRICULUME VITAE	
Nama Lengkap	ALFIYAN
Tempat & Tanggal Lahir	KAMPAR, 20 Juni 1990
Jenis Kelamin	Laki-laki
Nama Ayah	MUSLIMAN
Nama Ibu	MASRI'AH
Alamat Asal	DS. Sei Beras-beras SP II: RT/RW 14/06, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indra Giri Hulu, Riau.
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD Negeri 03/01 (Riau dan Lampung)	1996 – 2002
Mts. Madrasah Bustanul Ulum Jaya Sakti (Lampung Tengah)	2002– 2005
MA. Madrasah Bustanul Ulum Jaya Sakti (Lampung Tengah)	2005 – 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Masuk Tahun 2008 - Sekarang
RIWAYAT ORGANISASI	
PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia)	2008-2011
IKABU (Ikatan Keluarga Bustanul Ulum)	2008- Samapai Sekarang
UKM MAPALASKA	2010- Samapai Sekarang
UKM OLAHRAGA	2009-2011